



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 204 /900/2022

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA PENERAPAN SISTEM
INFORMASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelola penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman, maka perlu melakukan koordinasi pengelola penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tranksaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelola Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan tim sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. pengarah dan wakil pengarah bertugas melakukan pengarah terhadap Tim Koordinasi Pengelola Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. koordinator bertugas untuk mengkoordinir jalannya kegiatan Koordinasi Pengelola Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.
3. ketua/penanggung Jawab bertugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya Koordinasi Pengelola Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.
4. wakil Ketua bertugas untuk atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya Koordinasi Pengelola Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.
5. sekretaris bertugas membantu ketua dalam administrasi kegiatan-kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
6. anggota bertugas membantu merumuskan sistem dan prosedur serta suksesnya Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
7. sekretariat tim pelaksana bertugas untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

KETIGA

: Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan Kepala OPD terkait dengan kegiatan Tim Koordinasi Pengelola Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Juni 2022

WALIKOTA PARIAMAN *yl*

GENIUS UMAR 1

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TANGGAL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>yl</i> 13/6-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>yl</i> 13/6-22
BAGIAN HUKUM & HAM	<i>yl</i> 13/6-22
KOMISI BAG PERUNDANG MUSYAWARAH	<i>yl</i> 13/6-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 209 /900/2022

TANGGAL : 19 Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. Tim Pelaksana Kegiatan		
1	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4	Kepala BPKPD Kota Pariaman	Ketua / Penanggung Jawab
5	Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman	Wakil Ketua
6	Sekretaris BPKPD Kota Pariaman	Sekretaris
7	Kabid Pengelolaan Pendapatan	Anggota
8	Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan	Anggota
9	Kabid Penyelenggaraan E-Government Diskominfo	Anggota
10	Kasubid Pendapataan dan Penetapan	Anggota
11	Kasubid Pengawasan Pajak Daerah dan Penagihan	Anggota
12	Kasi Pengembangan Aplikasi Diskominfo	Anggota
13	Kasi Insfrastruktur dan Teknologi	Anggota
14	Kasi Layanan E Government	Anggota
B. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1	Kasubag Umum dan Program	Ketua
2	Hendriyos, SE	Anggota
3	Agusra Rahmat, SH	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

TIM KOORDINASI PROGAM PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH PARIAMAN		PARAF / TGL
UNIT SEKRETARIAT DAERAH		13/6-22
SEKDAerah		13/6-22
ASISTEN SEKDAerah		13/6-22
PEMERINTAH DAERAH		17/6-22
KABAG HUKUM		17/6-22
KASUBAG HUKUM		17/6-22
UNDANG-UNDANG		17/6-22